CORETAX DJP

Peta Jalan Transformasi Digital Administrasi Pajak Indonesia

oleh Dr. Nufransa Wira Sakti, S.Kom, M.Ec
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak

Auditorium Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia
Depok, 28 Januari 2026

Dr. NUFRANSA WIRA SAKTI, S.Kom, M.Ec

Lahat (Sumatera Selatan) /
11 Agustus 1970

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak

Email:
nufransa.sakti@kemenkeu.go.id

Pendidikan

- S3 : Niigata University, Graduate School of Modern Society & Culture, Jepang, lulus tahun 2009, gelar : Doctor
- S2 : Yokohama National University, Public Policy and Taxation, Jepang, lulus tahun 2002, gelar: Master of Economics
- S1 : STMIK Gunadarma, jurusan: Manajemen Informatika, Depok, Jawa Barat, lulus tahun 1994, gelar: S. Kom

Riwayat Pekerjaan

- 2020 : Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak
- 2016 : Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan
- 2014 : Chief Change Management Officer I, Central Transformation Office Kementerian Keuangan
- 2012 : Kasubdit Manajemen Transformasi, Direktorat Transformasi Proses Bisnis

Award

- 50 PR PIlihan PR Indonesia (2019)
- Gold Winner kategori Kepala Biro Humas, PR Indonesia (2018)
- Finalis Kompetisi Menulis Perpajakan (2012)

Buku

- "Tax Amnesty Itu Mudah: Simulasi dan Praktik Pengampunan Pajak", 2016, Penerbit Visimedia
- "E-FAKTUR : Mudah dan Cepat Penggunaan Faktur Pajak Secara Online", Januari 2016, Penerbit Visimedia
- "Panduan Praktis Mengurus Pajak Secara Online", Maret 2015, Penerbit Visimedia
- "Buku Pintar Pajak Ecommerce", September 2014, Penerbit Visimedia
- "Jangan Pernah Putus Asa Mencintai Negeri Ini", 2011, Direktorat Jenderal Pajak (bagian dari buku BERKAH2)

Kondisi Sebelum Dan Paska Implementasi Coretax DJP

Sistem Inti Administrasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak yang selanjutnya disebut sebagai **"CORETAX DJP"** yang digunakan untuk pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, mulai diimplementasikan sejak tanggal 1 Januari 2025.

Kondisi Sebelum Implementasi Coretax DJP

A. Kondisi teknologi informasi dan basis data DJP

- Belum mencakup keseluruhan administrasi perpajakan yang dibutuhkan
- Teknologi *out of date* dan sulit dikembangkan lebih lanjut
- Belum dapat melakukan konsolidasi data perpajakan dan basis data belum tersentralisasi

B. Tantangan Masa Depan

Peningkatan beban kerja

- Peningkatan beban kerja sistem akibat meningkatnya data transaksi (jumlah Wajib Pajak, e-faktur pajak, Surat Setoran Pajak, SPT, elektronik Bukti Potong)

Kebutuhan Pertukaran Data/Informasi

- Kebutuhan pertukaran data/informasi dengan pihak ketiga secara realtime dengan tetap memperhatikan validitas dan kerahasiaan data

Perubahan Teknologi Mutakhir

- Antisipasi perubahan rekayasa keuangan dan bisnis
- Perkembangan teknologi informasi (*disruption*) dan tren transformasi digital
- Ancaman keamanan sistem di masa depan

Kondisi Paska Implementasi Coretax DJP

A. Kondisi teknologi informasi dan basis data DJP

- Mengakomodir seluruh administrasi perpajakan yang dibutuhkan **sesuai dengan *international best practice***
- Menggunakan **teknologi mutakhir** dan **dapat terus dikembangkan** untuk mengantisipasi kebutuhan di masa depan
- **Basis data tersentralisasi** dan dapat dilakukan **konsolidasi data secara *realtime***

B. Antisipasi Tantangan Masa Depan

Peningkatan beban kerja

- Peningkatan beban kerja yang massif di masa depan dapat dikelola secara **cepat dan mudah**

Kebutuhan Pertukaran Data/Informasi

- Mampu merespon kebutuhan pertukaran data/informasi **secara realtime** dengan tetap **memperhatikan validitas data dan kerahasiaannya**

Perubahan Teknologi Mutakhir

- Mampu **mengantisipasi variasi rekayasa keuangan dan praktik bisnis** yang semakin kompleks
- **Mampu beradaptasi** dengan perkembangan teknologi termutakhir dan tren transformasi digital

CORETAX DJP:

Fokus Pembangunan Dan Manfaat Yang Diharapkan

Fokus Pembangunan

1. Otomasi dan digitalisasi proses
2. Integritas data
3. Profil lengkap Wajib Pajak (*360 degree view)* termasuk riwayat transaksi Wajib Pajak
4. Perluasan saluran layanan Wajib Pajak
5. Pengembangan kepatuhan Wajib Pajak berbasis risiko (*Compliance Risk Management*)
6. Perluasan dan integrasi data pihak ketiga
7. Pengambilan keputusan berbasis data dan pengetahuan (*Knowledge Management*)
8. Pengelolaan administrasi perpajakan berbasis data dan pengetahuan (*data and knowledge driven organization*)
9. Dukungan penyediaan laporan keuangan DJP yang lebih *prudent* dan *accountable* (*Revenue Accounting System*)
10. Memudahkan pengawasan dan integrasi data wajib pajak

CORETAX

SIMpel, Pasti, Andal, TerIntegrasi, aKurat
(SIMPATIK)

Manfaat Yang Diharapkan

1. Biaya kepatuhan Wajib Pajak (*cost of compliance*) menurun
2. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak
3. Memperkecil risiko terjadinya *fraud*

↓

Optimalisasi Pelayanan Perpajakan

↓

Kepatuhan sukarela *(voluntary compliance)* meningkat

Reformasi Perpajakan

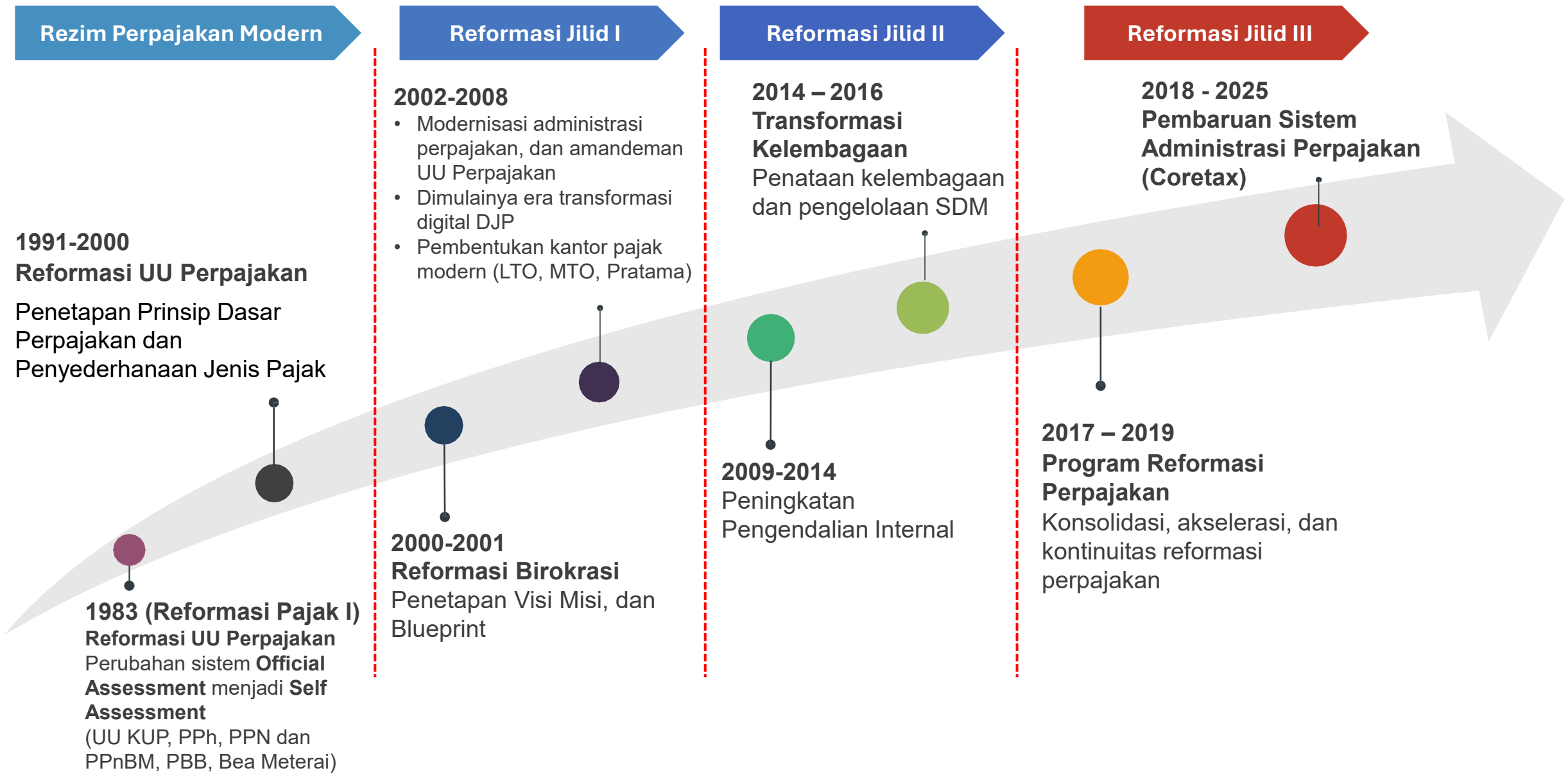

Transformasi Digital Pra Coretax DJP

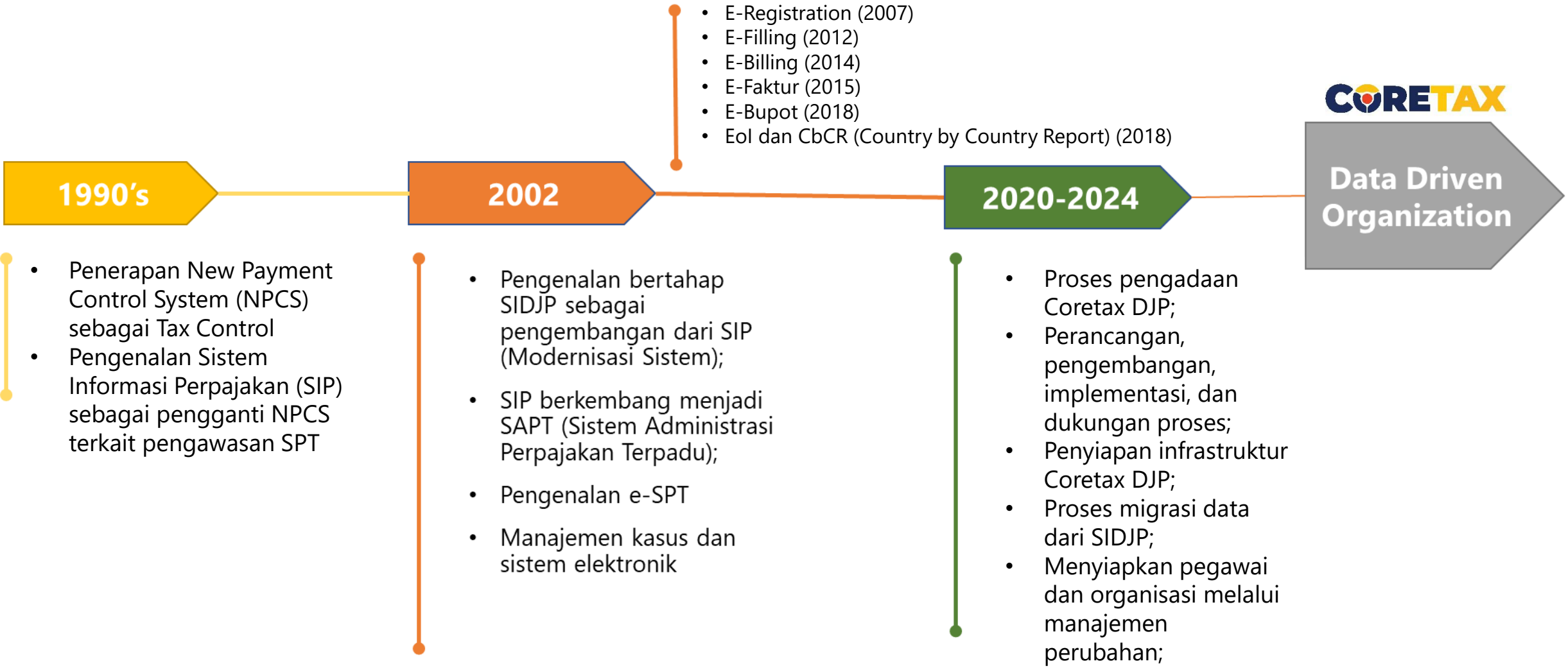

Dampak Digitalisasi Dalam Pelaksanaan Tugas DJP

Transparansi dan Pencegahan *Fraud*

Akses digital mandiri dengan layanan otomatis memudahkan Wajib Pajak memantau transaksi dan memenuhi kewajiban perpajakan. Interaksi yang semakin minimal antara petugas dan wajib pajak memperkecil potensi *fraud*.

PROFIL WAJIB PAJAK 360º *VIEW*

- Wajib Pajak dapat mengakses informasi terkait hak dan kewajiban perpajakannya
- Wajib Pajak dapat melakukan perubahan data secara mandiri,
- Wajib Pajak dapat melakukan *geotagging* secara mandiri atas alamat subjek dan objek pajak .

DOKUMEN DAN KORESPONDENSI

- Korespondensi dan produk layanan/produk hukum dikirimkan secara otomatis dan dapat diakses di kotak dokumen.
- Wajib pajak dapat melakukan pencetakan dokumen secara mandiri tanpa perlu datang ke kantor DJP.

PERMOHONAN WAJIB PAJAK

- Wajib pajak dapat menyampaikan semua jenis permohonan melalui sistem, mulai dari permohonan administrasi hingga permohonan keberatan
- Sistem menyediakan fitur *tracking* sehingga wajib pajak dapat mengetahui progres status permohonan yang diajukan

Financial Integrity

Layanan perpajakan terintegrasi mencakup billing, pembayaran, dan pelaporan SPT dalam satu sistem, dengan fitur Buku Besar di TAM yang menampilkan profil serta hak dan kewajiban perpajakan WP secara *real-time*. Bagi DJP, sistem ini mendukung laporan keuangan yang lebih prudent dan akuntabel (Revenue Accounting System/ RAS)

PERHITUNGAN PAJAK PENCATATAN DAN PELAPORAN KEUANGAN

- Penghitungan PPh Pasal 21 masa untuk pegawai tetap dilakukan secara otomatis oleh sistem.
- Wajib pajak dapat melakukan pencatatan secara langsung di sistem.
- Bagi wajib pajak yang perlu menyampaikan laporan keuangan, sistem menyediakan format yang terstandar dan terstruktur sebagai alternatif atas format XBRL

MENU PEMBAYARAN

- Wajib pajak dapat langsung melakukan pembayaran di sistem.
- Sistem menerbitkan kode *billing* secara otomatis untuk tagihan pajak.
- Sistem menyediakan daftar kode *billing* yang telah dibuat dan belum terbayar.
- Daftar tagihan tersedia untuk dipilih dan dibuatkan kode billing baik satuan maupun beberapa tagihan dalam satu kode billing.

Data dan Knowledge Driven

Pengawasan dan penegakan hukum berbasis risiko (CRM) mendorong keadilan bagi WP, serta menyediakan data kredibel untuk mendukung tata kelola perpajakan berbasis data dan pengetahuan di DJP (*data and knowledge driven organization*).

COMPLIANCE RISK MANAGEMENT (CRM)

- Satu peta *Integrated Risk Engine* (IRE) terintegrasi, memungkinkan identifikasi risiko WP secara komprehensif. Output CRM digunakan untuk memprioritaskan WP, menentukan kompleksitas kasus, dan membedakan penanganan (*treatment*).
- Wajib pajak dengan tingkat risiko rendah menerima perlakuan khusus seperti penyelesaian permohonan secara otomatis

PENGELOLAAN DATA

- Pengolahan Data Pihak Ketiga akan terintegrasi dan dilakukan dengan bantuan *case management*.
- Aplikasi Manajemen Kualitas Data yang terintegrasi dan terdapat fitur Pengayaan Data di dalam ekosistem sistem.
- Perbaikan kinerja Direktorat Jenderal Pajak melalui peningkatan budaya pemelajar dan pelayanan publik melalui probis *Knowledge Management*.

Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Pajak

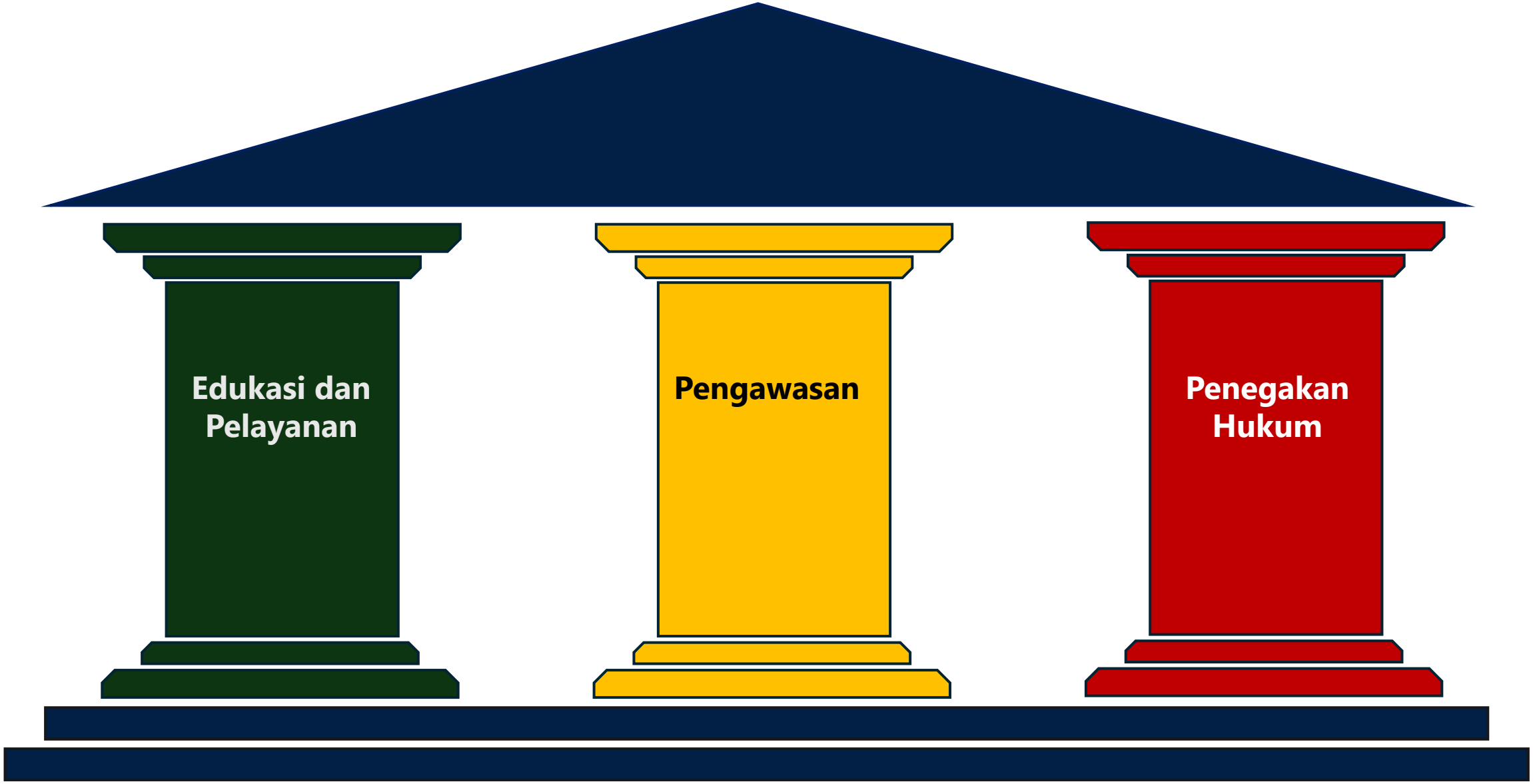

Lima Pilar Peningkatan Tax Ratio

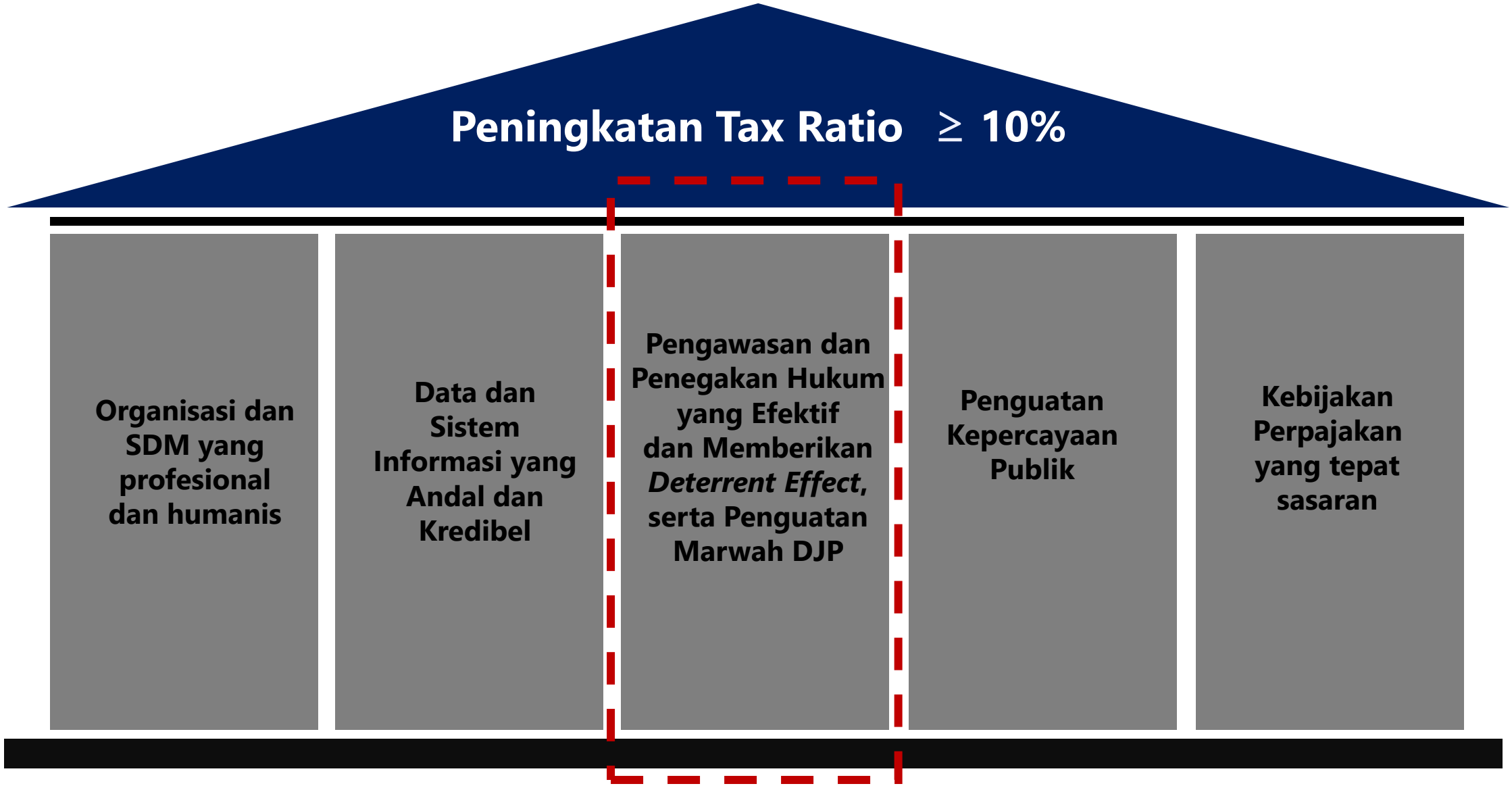

LATAR BELAKANG

PENERAPAN SISTEM *SELF ASSESMENT*

Diperlukan **pembinaan** kepada Wajib Pajak untuk mendorong pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan

KEBUTUHAN REGULASI

Diperlukan **payung hukum** untuk **transparansi** proses bisnis pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsi DJP

KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN

Memberikan **kejelasan**, **perlindungan dan rasa keadilan** bagi Wajib Pajak dan Fiskus

PENGAWASAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Memahami Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak (PMK 111/2025)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025 menetapkan kerangka kerja baru bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam melakukan pengawasan. Tujuannya adalah untuk membina dan mendorong kepatuhan sukarela Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Apa Itu Pengawasan Kepatuhan?

Serangkalan kegiatan penelitian oleh DJP untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak.

Ruang Lingkup Pengawasan

Siapa Saja yang Diawasi?

Wajib Pajak Terdaftar
Pengawasan atas pemenuhan kewajiban pelaporan, pembayaran, dan pembukuan.

Wajib Pajak Belum Terdaftar
Pengawasan atas pemenuhan kewajiban mendaftarkan diri (NPWP) dan melaporkan usaha.

Pengawasan Wilayah
Pengawasan kegiatan ekonomi dan identifikasi petensi Wajib Pajak dl suatu wilayah.

Alur Proses Pengawasan

1. DJP Memulai Pengawasan

SP2DK | Surat Imbauan | Surat Teguran

DJP mengirimkan Surat Permintaan Penjelasan (SP2DK), Surat Imbauan, atau Surat Teguran.

2. Wajib Pajak Memberikan Tanggapan

Wajib Pajak harus merespons dalam 14 hari (dapat diperpanjang 7 hari).

3. Proses Pembahasan

Jika tanggapan tidak sesuai, DJP dapat mengundang diskusi atau melakukan kunjungan (visit).

4. Hasil Akhir Pengawasan

Penutupan | Perubahan Data | Usulan Pemeriksaan | Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan

Alat Analisis Data DJP untuk Mendukung Pengawasan:

Dari Terfragmentasi Menuju Kecerdasan Terintegrasi

SAAT SISTEM MASIH TERPISAH

DJP punya banyak data,
tapi kurang bisa melihat Big Picture

EARLY DAYS

Deteksi risiko perpajakan atau pola perilaku wajib pajak hanya disajikan sebagai referensi dalam sistem yang terpisah, belum terintegrasi dalam pengambilan keputusan.

CRM

Analisis risiko sudah dijalankan untuk setiap Wajib Pajak namun hasilnya masih independen, sebagai referensi tambahan, belum sepenuhnya tertanam dalam alur keputusan.

Business Intelligence (BI)

Data analytics sudah dilakukan dan disajikan dalam berbagai dashboard, namun masih terpisah di beberapa sistem. Fragmentasi tersebut membuat kemampuan untukmemahami perilaku wajib pajak menjadi terbatas.

CORETAX MENYATUKAN ARAH

DJP bergerak dari pengumpul data
menjadi pengguna data

THE SHIFT

Coretax sebagai Sistem Administrasi Perpajakan Terintegrasi menjadi pondasi bagi pengambilan keputusan berbasis risiko dan data

CRM

Risk engine ditanamkan dalam sistem sebagai dasar untuk strategi penanganan seluruh fungsi terkait Wajib Pajak, seperti pemeriksaan, keberatan, penegakan hukum, dan penagihan.

BI

BI tools terintegrasi dalam sistem. Para pimpinan kini dapat melihat tren dan memantau kinerja operasional dalam satu platform, begitu juga dengan pelaksana operasional di lapangan.

RISK BASED DAN DATA DRIVEN

DJP bergerak berdasarkan data dan risiko yang terukur, bukan lagi berdasarkan asumsi

TODAY

CRM dan BI di Coretax telah menjadi bagian dari cara kerja DJP

CRM

Penanganan operasional berbasis risiko. Pendekatan ini memastikan bahwa sumber daya difokuskan pada area dengan risiko dan potensi penerimaan tertinggi.

BI

Dashboard BI menyediakan pemantauan eksklusif terhadap perilaku wajib pajak, mengukur efektivitas intervensi, dan mengevaluasi kebijakan secara berbasis data dan hasil yang nyata.

KECERDASAN YANG TERINTEGRASI

DJP memanfaatkan AI untuk memberikan arahan yang proaktif

FUTURE

Pengembangan Tax Data Analytics ke depan lebih dari sekadar soal pemanfaatan data tapi bergerak menuju sistem cerdas yang mampu:

1. Memahami data secara kontekstual, bukan hanya deskriptif, tetapi prediktif dan preskriptif.
2. Membantu DJP mengambil keputusan berbasis data secara otomatis, bukan lagi sekadar manual atau reaktif.
3. Memberi peringatan dini terhadap potensi risiko fiskal atau ketidakpatuhan, sebelum masalah membesar.
4. Menguji berbagai skenario kebijakan dan memproyeksikan dampaknya sebelum diimplementasikan ke publik.

Dengan demikian, Tax Data Analytics menjadi fondasi dari Coretax bukan hanya mendukung pengawasan, tapi juga membentuk DJP yang responsif, efisien, dan berbasis bukti.

Evolusi Compliance Risk Management:

Lompatan Compliance Risk Management Ke Era Multidimensi

SATU DIMENSI

Individual Risk Assessment

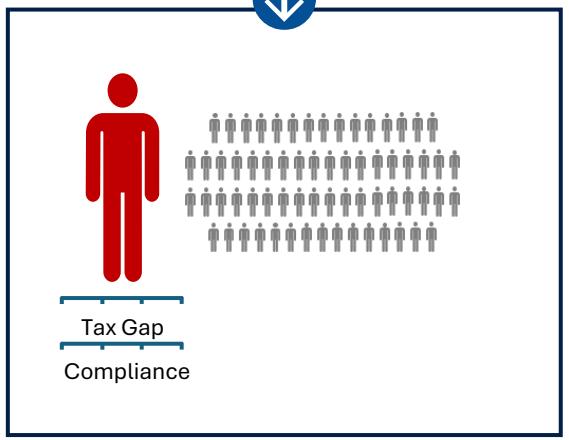

Setiap Wajib Pajak dianalisis risikonya berdasarkan data individual

DUA DIMENSI

Comparative Risk Assessment

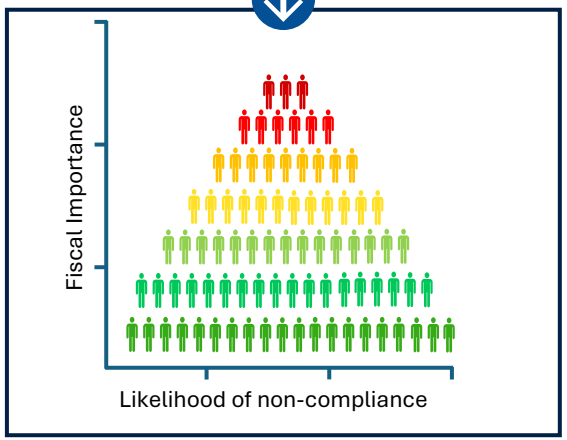

Setiap Wajib Pajak dianalisis risikonya dengan memperhatikan kesebandingannya dengan Wajib Pajak lain, fokus risiko hanya untuk fungsi pengawasan dan pemeriksaan

TIGA DIMENSI

Segmented Risk Assessment

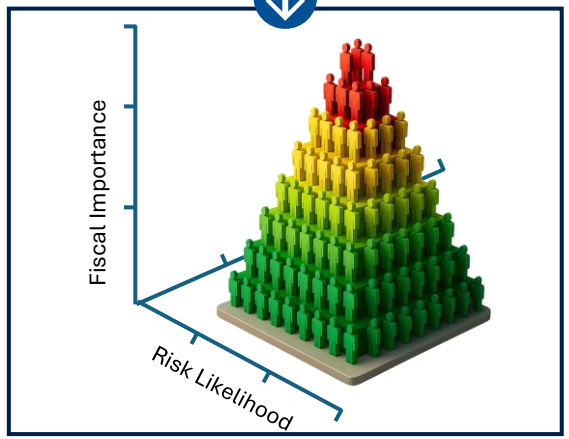

Setiap wajib pajak dianalisis risikonya dengan menambahkan faktor segmentasi, meliputi sektor usaha (seperti otomotif), lingkup usaha (seperti perusahaan multinasional), komoditas (seperti kelapa sawit, batu bara), maupun berdasarkan proses bisnis yang semuanya ditampilkan kepada pengguna dalam bentuk laporan komprehensif.

MULTIDIMENSI

Integrated Risk Engine inside CORETAX

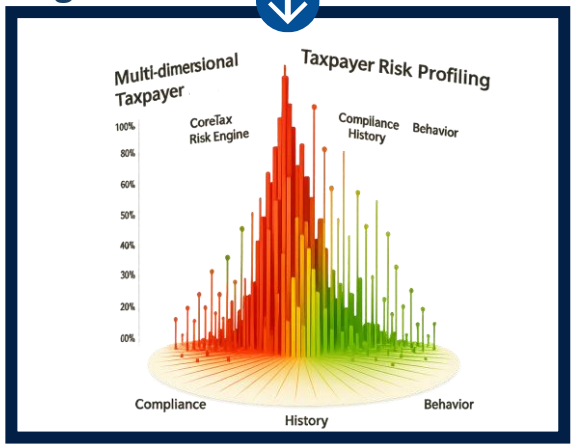

Setiap Wajib Pajak dianalisis risikonya secara multidimensi dengan membandingkan hasil penilaian risiko komparatif sebagai Risiko Umum dan hasil penilaian risiko berbasis segmentasi sebagai Risiko Spesifik ke dalam RISK ENGINE yang tertanam di dalam Sistem Coretax, guna

mendukung pengambilan keputusan berbasis risiko di seluruh proses bisnis DJP.

Business Intelligence Journey:

Mewujudkan Organisasi Data-driven

DASHBOARD MANUAL DAN TERPISAH DI EXCEL

Dashboard Manual di Excel dan Terpisah di masing-masing unit kerja. Penggunaan masih sebatas untuk pelaporan.

DASHBOARD WEB-BASED DI PLATFORM KHUSUS

Satu langkah maju, dashboard mulai dikonsolidasikan di platform internal yang bisa diakses oleh lebih banyak pihak. Mulai penggunaan dashboard untuk basis kebijakan.

DASHBOARD INTERAKTIF DENGAN BI TOOLS

Mulai menggunakan BI tools yang lebih praktis dalam pengembangan dashboard. Dashboard interaktif mengajak pengguna untuk berinteraksi dengan informasi dengan konsep penyajian general ke spesifik dengan filtur drill-down. Semakin menyuarakan pemanfaatan dashboard untuk pengambilan keputusan.

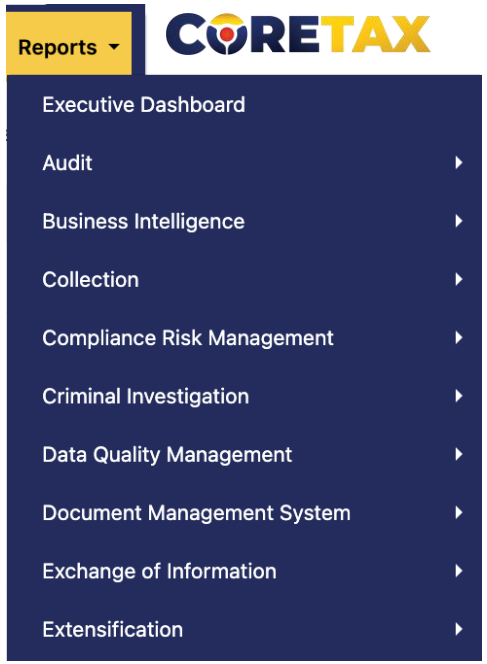

ERA DATA DRIVEN DECISION MAKING DI CORETAX

Data diintegrasikan secara mulus lintas proses menghasilkan informasi yang terpadu dalam satu sistem. Keputusan berbasis bukti, penentuan sasaran strategis lebih tepat dan cepat, serta manajemen kinerja bertumpu pada data yang nyata.

Mengubah Administrasi Perpajakan Untuk Dampak Yang Lebih Besar

DAMPAK BAGI PETUGAS PAJAK (FISKUS)

Better Understanding
Profil risiko membantu memfokuskan perhatian pada Wajib Pajak berisiko tinggi, sehingga meningkatkan efektivitas pemeriksaan

Integrated View
Satu profil risiko untuk setiap Wajib Pajak memastikan semua unit penindaklanjut bertindak secara selaras

More Efficient Workflow
Otomatisasi mengurangi pekerjaan manual, memungkinkan petugas fokus pada pekerjaan yang bernilai tambah.

Comprehensive Insight
Dashboard BI menyajikan data terkini untuk pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan respons yang lebih cepat.

Improved Capacity Building
Coretax membantu petugas meningkatkan literasi data, menjadi analis strategis, bukan sekadar pelaksana tugas.

DAMPAK BAGI WAJIB PAJAK

Fair Treatment
Pendekatan berbasis risiko memastikan Wajib Pajak diperlakukan secara setara, sehingga mengurangi tindakan penegakan hukum yang sewenang-wenang.

Personalized Interactions
Wajib Pajak berisiko rendah mendapatkan layanan yang lebih simpel, bukan pemeriksaan yang tidak perlu

Improved Services
Sistem yang terintegrasi memungkinkan respons yang lebih cepat dan akurat di seluruh kanal layanan.

Increased Transparency
Aturan dan proses yang lebih jelas meningkatkan kepercayaan serta mendorong kepatuhan secara sukarela.

Proactive Nudges
Peringatan dini atau pengingat membantu Wajib Pajak memperbaiki kekeliruan sebelum dikenakan sanksi

Terima Kasih

Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh

Hati-Hati Penipuan Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfirmasi ke Kring Pajak
1500200

Atau hubungi unit kerja DJP
pajak.go.id/unit-kerja